

**PENETAPAN LOKASI TPS PEMILU 2019 DI KABUPATEN JEPARA  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 290/HK.03.1-  
Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di lokasi TPS pada Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta mudah di jangkau, KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan lokasi TPS; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, di jelaskan bahwa Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 13 Tahun 1950, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 7 Tahun 2 019, PKPU 15 Tahun 2018, PKPU 3 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Jepara.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2019.  
**Lamp** 3 hlm.